



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat : Jalan Jendral Sudirman KM 0,1 Kota Mungkid
Telp. (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website : www.panwaskabmagelang.com
E-mail : panwaskabmagelang16@gmail.com

Nomor : 068/Bawaslu Prov.JT-16/PM/III/2018
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penurunan Alat Peraga Kampanye
Pemilu 2019
Kepada
Yth. Ketua DPC PPP Kab. Magelang
Di-
Kota Mungkid

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik INDONESIA Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 Perihal: Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 Perihal: Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah disampaikan hal-hal berikut ini:

1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Partai politik Peserta Pemilu 2019 dilarang membuat dan menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa (cetak dan elektronik) dan media daring (*online*). KPU akan memfasilitasi iklan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:
 - a. Pemasangan bendera Partai Poalitik Peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya, dan/atau;
 - b. Pertemuan terbatas dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
4. Pemberitaan mengenai sosialisasi Partai politik Peserta Pemilu 2019 dilakukan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan.

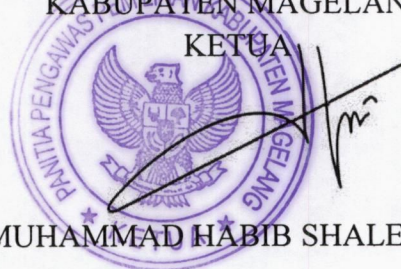
Serta mendasarkan pada hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang terhadap Alat Peraga Kampanye di lapangan, ditemukan pelanggaran administrasi (Pelanggaran tahapan dan jadwal kampanye).

Selanjutnya merekomendasikan kepada saudara untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 yang telah terpasang dengan jangka waktu sampai dengan hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 pukul 16.00 WIB. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dilaksanakan maka Panwas Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan Satpol PP akan menertibkan APK dimaksud.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG

KETUA



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

Tembusan:

1. Satpol PP;
2. Arsip.